



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.7, Nanga Pinoh
Telepon : (0568) 2020000
Email : dinaspendidikanmelawi@gmail.com

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 / 15 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd.,MM**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PELITA HARAPAN**
Alamat Lembaga : Jl. Poros Desa, Dusun Penahan, RT 001 / RW 001, Desa Nyanggau, Kec. Ella Hilir
Nama Ketua : **MURNI**
Tempat / Tgl. Lahir : Nyanggau, 26-05-1987
Alamat : Dusun Nyanggau, RT 002 / RW 001, Desa Nyanggau, Kec Ella Hilir
No. Telepon / HP : 085347182737

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (dokumen pendukung terlampir).

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 18 Agustus 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,



YUSSENNO, S.Pd.,MM

Pembina Tk. I

NIP 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN ELLA HILIR
DESA NYANGAU

Jl. Sungai Irth, Dusun Nyangau, Kode Pos 79661

REKOMENDASI

Nomor : 141/190/PEM/NYG/2022

Berdasarkan surat permohonan ketua PAUD "Pelita Harapan" Nomor : 41 tanggal 01 Maret 2022 tentang Rekomendasi Mendirikan Bangunan dengan ini Kepala Desa Nyangau merekomendasi dan tidak keberatan atas permohonan saudara kepada:

1. Nama Lengkap : ABDULLAH
2. Tempat/tanggal lahir : Sungai Deras, 03 Agustus 1987
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Tempat Tinggal
 - Jalan/RT,RW : Leging/ 002,001
 - Dusun : Nyangau
 - Desa/Kelurahan : Nyangau
 - Kecamatan : Ella Hilir
 - Kabupaten : Melawi
 - Provinsi : Kalimantan Barat
5. Jenis bangunan : Semi Permanen
6. Penggunaan Bangunan : Sarana PAUD "Pelita Harapan"
7. Lokasi Bangunan
 - Jalan/RT,RW : Leging/ 001,002
 - Dusun : Penahan
 - Desa/Kelurahan : Nyangau
 - Kecamatan : Ella Hilir
 - Kabupaten : Melawi
 - Provinsi : Kalimantan Barat
8. Bahan Milik/Status Tanah : Tanah Milik Desa
9. Luas Bangunan : 8 M X 12 M = 96 M²
10. Diatas Tanah Milik : Pemerinta Desa
11. Berdasarkan Surat : SKT Nomor 25

Rekomendasi diberikan sebagai persyaratan /kelengkapan administrasi untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah Kabupaten Melawi, dengan :

- a. Bangunan yang didirikan/direnovasi harus sesuai dengan rencana gambar dan bistik;
- b. Membuat jarak bangunan dari jalan umum dan antara jarak bangunan dengan bangunan yang lain serta letak tempat sesuai dengan petunjuk dan tidak menutup jalan / pandangan bangunan yang dibelakang dan lain;
- c. Tidak menutup aliran sungai atau jalur pembuangan air;
- d. Berdasarkan Perbub No.6 Tahun 2015 dan Edaran Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertanahan No.974/11/DKPKP/2015, Diharapkan setiap Toko / Ruko, Rumah Tangga dan berbagai jenis usaha memiliki tempat yang diletakkan didepan halaman;

- e. Setiap dialih fungsikan manakala pemerintah memerlukan lokasi tersebut untuk pengguna lain;
- f. Mematuhi ketentuan perizinan, wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Demikian surat keterangan keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Nyangau, 24 Oktober 2022
Kepala Desa Nyangau

ABDULLAH



**PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN ELLA HILIR**

Jl. Ella-Pinoh Km. 2 - Ella Hilir - Kodepos

Rekomendasi

Nomor : / 642.1 ~~120~~ / PU / 2022

Memperhatikan surat Rekomendasi Kepala Desa Nyangau Nomor : 141 / 40 / PEM / NYG/2022 tanggal 02 Juni 2022 dan surat Keterangan Nomor : 141 / 40 / PEM / NYG /2022 tanggal 02 Juni 2022 surat Keterangan Domisili Gedung Paud Nomor : 141 / 39 / PEM / NYG/ 2022 tanggal 1 April 2022 maka Camat Ella Hilir Kabupaten Melawi pada Prinsipnya tidak keberatan dan mendukung atas rencana permohonan kegiatan proses Belajar mengajar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PELITA HARAPAN tahun 2022 di Desa Bemban Permai Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi dengan pertimbangan Sebagai berikut.

1. Mengingat situasi dan kondisi serta tingkat kebutuhan masyarakat khususnya Anak-anak usia dini di Desa Nyangau yang tidak duduk di bangku Pendidikan Anak Usia Dini sangat banyak.
2. Surat Rekomendasi ini di berikan bukan merupakan izin akan tetapi sebagai Kelengkapan administrasi.

Demikian surat Rekomendasi ini di berikan untuk dapat di pergunakan Sebagaimana mestinya .



Di keluarkan : di Ella Hilir
Pada tanggal : 27 Juli 2022
Camat Ella Hilir

H.B.MUHAMMAD NOH, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19641007 198603 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN ELLA HILIR
DESA NYANGAU

Jalan Sungai Irth Desa Nyangau

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor: 593.5/09/PEM/NYG/2022

Di
Kor

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Nyangau, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi,
Dengan menerangkan :

1. Nama Lengkap : **ABDULLAH Cq pemerintah desa nyangau**
2. Tempat tanggal Lahir : Sungai Deras, 03-08-1987
3. Kewarganegaraan : Indonesia
4. Pekerjaan : Kepala desa
5. Alamat : Dusun Nyangau, Desa Nyangau, Kecamatan Ella Hilir,
Kab Melawi.

Benar menguasai sebidang tanah yang :

1. Terletak di : Di Wilayah Dusun nyangau, Desa Nyangau.
2. Luas : $P = 30m \times L = 20M = 600M$
3. Batas-batas :
 - a. Timur : Berbatas dengan TANAH SUHIN
 - b. Barat : Berbatas dengan TANAH LODAN
 - c. Selatan : Berbatas dengan TANAH LODAN
 - d. Utara : Berbatas dengan JALAN POROS
4. Peruntukan : Lahan Perumahan
5. Riwayat Asal Usul : Tanah Leluhur/ Tanah Dari Orang Tua
6. Keterangan Lain-lain : a. Tanah tersebut tidak dalam sengketa
b. Keterangan untuk kelengkapan permohonan Atas hak
c. Surat Keterangan ini sebagai atas Hak

Demikian Surat keterangan ini kami berikan untuk dapat di pergunakan sebagai kelengkapan syarat
dalam mengajukan hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nyangau, 23 Januari 2022
Kepala Desa Nyangau


ABDULLAH

SURAT PERNYATAAN

PERTAMA : Yang bertanda tangan di bawah ini
➤ Nama lengkap : **ABDULLAH** cq pemerintah desa nyangau
➤ Jenis kelamin : Laki - laki
➤ Umur : 35 Tahun
➤ Pekerjaan : Kepala Desa
➤ Alamat RT / RW : Dusun Nyangau-001/001, Desa Nyangau

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Kami memiliki / Menguasai / Menggunakan / Mengerjakan Sebidang Tanah Milik Sendiri / Penguasaan Tersebut Kami Miliki/ Kuasai Sejak Tahun/ Bekas Leluhur.

Letak Tanah : Di Dusun Nyangau, Desa Nyangau, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi.

Riwayat Asal Usul Tanah : Tanah Leluhur / Tanah Dari Orang Tua

Luas Tanah : P. 30 M X L. 20 M = 600M²

Batas-batas :
A. Timur : Berbatas Dengan TANAH SUHIN
B. Barat : Berbatas Dengan TANAH LODAN
C. Selatan : Berbatas Dengan TANAH LODAN
D. Utara : Berbatas Dengan JALAN POROS

KESATU
➤ Nama lengkap : SUHIN
Jenis kelamin : LAKI-laki
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Alamat : Dusun Penahan, Desa Nyangau, kec. Ella hilir, kab melawi.

KEDUA
➤ Nama lengkap : LODAN
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Petani/pekebun
Alamat : Dusun Sempotir, Desa Nyangau, Kec.Ella Hilir, Kab.Melawi.

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar bahwa saudara **ABDULLAH**(yang namanya tersebut di atas) telah memiliki / menguasai tanah tersabut sejak tahun/ leluhur , demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya sebagai kelengkapan untuk permohonan atas tanah tersebut dan jika kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, kami bersedia di tuntutan di muka pengadilan dan dicabut hak atas tanah tanpa ganti rugi apapun.

Saksi-saksi

1. **SUHIN**

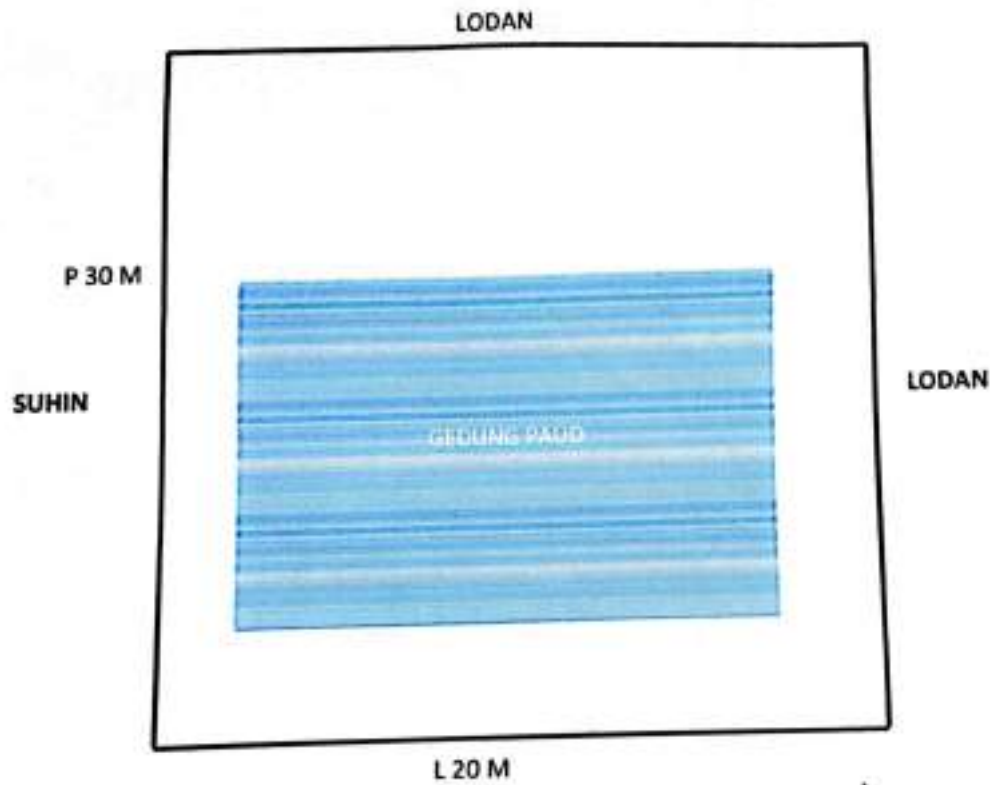
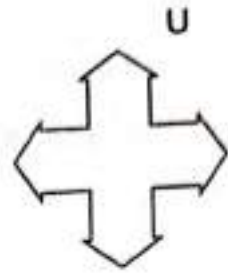
2. **LODAN**

(*Suhin*)
(*Lodan*)

Nyangau, 23 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



SKET TANAH



Nyangau, 23 Januari 2022
Penunjuk Sket

ABDULLAH



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI**
JL. NANGA PINOH – KOTABARU KM 7 NANGA PINOH Telp. (0568) 21150

INFORMASI TITIK KOORDINAT
No Berkas : 282/2023

Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi menerangkan bahwa :

1. Surat Keterangan Tanah ini diterbitkan atas permohonan :

Nama : ABDULLAH
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Deras, 03 Agustus 1987
Nomor KTP : 6110030308860001
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 002/RW 001, Desa Nyangau, Kec. Ella Hilir, Kab. Melawi

2. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh pemilik tanah (pengambilan titik koordinat dengan GPS Navigasi) serta hasil *overlay* terhadap peta pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, dapat kami informasikan hasil sebagai berikut :

a. Letak bidang tanah

Jalan : -
Desa : Nyangau
Kecamatan : Ella Hilir
Kabupaten : Melawi
Koordinat TM3° :
1. X 157903.358, Y 1446542.6044
2. X 157924.395, Y 1446541.4999
3. X 157920.8317, Y 1446569.6939
4. X 157926.1738, Y 1446580.198

b. Hasil *Overlay* Peta

1. Kawasan Hutan
SK.733/Menhut-II/2014- : Area Penggunaan Lain (APL)
SK.6630/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 : Area Penggunaan Lain (APL)
2. PIPPIB 2021 Periode I
Berdasarkan SK. 666/MENLHK-
PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021 : Di Luar Kawasan PIPPIB
3. RTRW Kabupaten Melawi
Perda Nomor 7 Tahun 2016 : Pertanian
4. Indikasi Tumpang Tindih : Tidak ada indikasi tumpang tindih (sertipikat)

* berdasarkan *overlay* peta pertanahan pada saat surat keterangan ini diterbitkan

3. Bahwa apabila terdapat bidang tanah yang belum terplotting pada saat diterbitkan Surat Keterangan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
4. Informasi Titik Koordinat ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

Nanga Pinoh, 30 Januari 2023
Analis Survei Pengukuran dan pemetaan
Seksi Survei dan Pemetaan

Yenny Indriani, S.Tr
NIP. 19960611 201503 2 001

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" PELITA HARAPAN "

Nomor : 22.-

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 18-03-2022 (delapan belas Maret-----
duaribu dua puluh dua).-----
- Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
- Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)----
Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----
- 1. Nyonya MURNI**, lahir di Nyangau, pada tanggal 26-05-1987 (dua
puluh enam Mei seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh),-----
Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga, Bertempat-----
tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nyangau, Rukun Tetangga--
002, Rukun Warga 001, Desa Nyangau, Kecamatan Ella Hilir,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-
6110036605870001.-----
- 2. Nona LILIS BASTIANA**, lahir di Nyangau, pada tanggal-----
04-08-1999 (empat Agustus seribu Sembilan ratus Sembilan-----

puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar / Mahasiswa,
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nyangau, Rukun-
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Nyangau, Kecamatan Ella
Hilir, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):
6110034407980001, berlaku hingga seumur hidup.

3. Nyonya YULI, lahir di Sungkup, pada tanggal 28-05-1995.....

(dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus Sembilan puluh...
lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus rumah tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nyangau, Rukun-
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Nyangau, Kecamatan Ella
Hilir, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):
6110046805820001, berlaku hingga seumur hidup.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu.....

menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin.....
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama...
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan....
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya....
sebagai berikut:.....

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :.....

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**" PELITA HARAPAN "**-----

dan berkedudukan di Dusun Penahan, Desa Nyangau, Kecamatan---
Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN " tersebut,---
mulai beroperasi sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN " Berazaskan-
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) " PELITA HARAPAN " adalah untuk memajukan dan-----
Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
Pembentukan lembaga tersebut akan diperkuat dengan Surat---
Rekomendasi tanggal 10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua--
puluh dua) dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyangau.-----

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN " memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak.

Pasal 6

KEKAYAAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN " memiliki kekayaan terdiri dari :

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang mengikat maupun tidak mengikat dari pemerintah, karena untuk PAUD Swasta harus ada perjanjian dengan Pemerintah untuk mendapatkan BOP (Bantuan Oprasional Pendidikan).
- c. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dari swasta dan perorangan.
- d. Iuran-iuran dari anggota.
- e. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN " terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam

usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan-
Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN ".....

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " PELITA HARAPAN"
meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut-----
berdasarkan Surat keputusan dari Yang berwajib..-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA-----
HARAPAN", terdiri dari:-----

a. Ketua.-----

b. Sekretaris.-----

c. Bendahara.-----

d. Anggota.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena--
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----

ada.

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN "....

berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus

karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN ".

Pasal 11

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN " mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
- a. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
- b. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

2. Kewajiban Pengurus :

- a. Melakukan pendataan.
- b. Mengusulkan perizinan.

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana,.....
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait,.....
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait,.....

-----Pasal 12-----

-----TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini.....
(PAUD) * PELITA HARAPAN * meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) * PELITA HARAPAN *,-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program,-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----
administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * PELITA-----
HARAPAN *,-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) * PELITA HARAPAN *dan program-programnya
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) * PELITA HARAPAN * berserta program-programnya,-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya,-----
 - Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait,-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN " .-----

- Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA-----
HARAPAN " .-----

- Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan-
Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN " serta-----
Mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELITA HARAPAN "

- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan--
keuangan.-----

- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----Pasal 13-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELITA HARAPAN "

Berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus-----
Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/ Rapat Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----

organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PELITA HARAPAN"

baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang-----

lain dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan-

pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan

segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan,-----

tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-

harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----

kekayaan organisasi.-----

d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana

tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus

lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----

b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila----

hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " PELITA HARAPAN " :-----

- a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua---
berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----
Pengurus lainnya.-----
- b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan---
yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat--
tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota---
pengurus yang hadir.-----
- c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala
sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan
tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah
dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut-----
disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-
dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-
bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) " PELITA HARAPAN ".-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * PELITA HARAPAN * untuk---

Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :-----

-KETUA : MURNI.-----

-SEKRETARIS : LILIS BASTIANA.-----

-BENDAHARA : YULI.-----

-ANGGOTA : -----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----

serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang--

umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri---

Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----

pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----

ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
seumur hidup.-----

2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640/005/IMB/DPMPTSP

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Saudara : **ABDULLAH**
 2. Tanggal : 14 Februari 2023
 3. Tinggal berdiam di : Dsn. Nyangau Ds. Nyangau Kec. Ella Hilir Kab. Melawi
- Mengingat :**
1. Vendrening ddo. 18-4-1919 jo. 4-1-1936 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan;
 2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
 5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
 7. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
 8. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2006 Nomor 85, TLNRI Nomor 4555);
 9. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 87);
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 95);
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :
1. Nama / Alias : **ABDULLAH (Aset Desa)**
 2. Alamat : Dsn. Nyangau Ds. Nyangau Kec. Ella Hilir Kab. Melawi
 3. Jenis Bangunan : Permanen
 4. Peruntukan bangunan : Gedung Pendidikan (Paud Pelita Harapan)
 5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : 103 M² Lantai II : - M²
Lantai I : - M² Lantai III : - M²
 6. Letak Bangunan : Jl. Pendidikan Dsn. Penahan Ds. Nyangau Kec. Ella Hilir Kab. Melawi
 7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : Kayu Kelas I
b. Rangka Badan : Kayu Kelas II
c. Dinding : Bataco Plester
d. Atap : Seng Metal
 8. Status Tanah : SKT No. : 593.5/09/PEMNYG2022
- KEDUA :**
1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehap dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin polaksanaannya terlebih dahulu;
 3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
 4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 21 FEB 2023

a.n. BUPATI MELAWI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Melawi



AGUSRIAN SUMARDI, SH
Pembina
NIP. 88740524 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 005 / IMB / DPMPTSP

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Saudara : **ABDULLAH**
 2. Tanggal : 14 Februari 2023
 3. Tinggal berdiam di : Dsn. Nyangau Ds. Nyangau Kec. Ella Hilir Kab. Melawi
- Mengingat :**
1. Vendrening ddo. 18-4-1919 jo. 4-1-1936 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan;
 2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
 5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
 7. PP Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
 8. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2006 Nomor 85, TLNRI Nomor 4555);
 9. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 87);
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 95);
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

1. Nama / Alias : **ABDULLAH (Aset Desa)**
2. Alamat : Dsn. Nyangau Ds. Nyangau Kec. Ella Hilir Kab. Melawi
3. Jenis Bangunan : Permanen
4. Peruntukan bangunan : Gedung Pendidikan (Paud Pelita Harapan)
5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : 103 M² Lantai II : - M²
Lantai I : - M² Lantai III : - M²
6. Letak Bangunan : Jl. Pendidikan Dsn. Penahan Ds. Nyangau Kec. Ella Hilir Kab. Melawi
7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : Kayu Kelas I
b. Rangka Badan : Kayu Kelas II
c. Dinding : Bataco Plester
d. Atap : Seng Metal
8. Status Tanah : SKT No. : 593.5/09/PEMNYG2022

KEDUA

1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehap dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 21 FEB 2023

a.n. **BUPATI MELAWI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Melawi



AGUSTIAN SUMARDI, SH
Pembina
NIP. 88740524 200604 1 003

rahman.sentosa.24.06@gmail.com



Terima kasih SYARIFAH ROHANI telah melakukan aktivasi.

Username/
Pasword OSS

pelita63601432022x/Pelita_Harapan26

Email /
Pasword

paud_pelita.harapan.26@gmail.com/melawi123

Silakan login pada sistem Online Single Submission (OSS) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.

Salam,
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM



+628116774642



kontak@oss.go.id



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1404220014465

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	Dusun Nyangau, Desa/Kelurahan Nyangau, Kec. Ella Hilir, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79681	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.

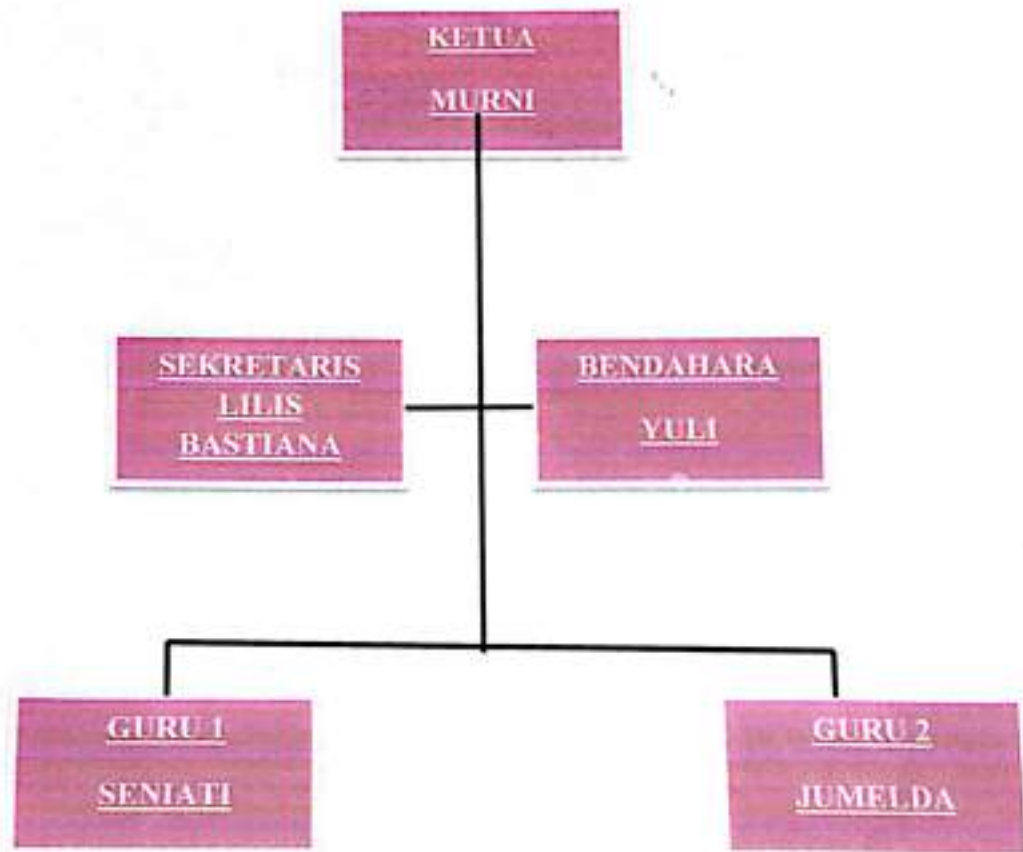
Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

PAUD PELITA HARAPAN

STRUKTUR ORGANISASI PAUD PELITA HARAPAN





Pendaftaran eRegistrasi Pajak Diterima

1 pesan

eregistration@pajak.go.id <eregistration@pajak.go.id>
Kepada: pseud.pelita.harapan.26@gmail.com

14 April 2022 11.13



TERIMA KASIH TELAH BERGABUNG KE DALAM BARISAN PAHLAWAN KEUANGAN NEGARA

Yth. PELITA HARAPAN,

Terima kasih Anda telah terdaftar sebagai Wajib Pajak (PUSAT) di KPP
Pratama Sintang, JL. PKP MUJAHIDIN Nomor 3-6 706, Telp (0565)
21206;24493



Beritahu teman

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan.

Bersama dengan password, Electronic Filing Identification Number (EFIN), dan/atau digital certificate, NPWP digunakan sebagai sarana untuk dapat mengakses layanan perpajakan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak



NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

650721798706000

1. Sejak saat ini NPWP anda telah dapat digunakan untuk proses pembayaran, pelaporan dan/atau proses administrasi perpajakan lain yang membutuhkan NPWP;
2. KPP tempat terdaftar Anda akan segera meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan yang Anda lampirkan. Jika data dan dokumen yang Anda sampaikan masih memerlukan penjelasan, KPP akan menyampaikan pemberitahuan. Sebaliknya, Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Anda akan dikirimkan oleh KPP Terdaftar Anda ke alamat sesuai dengan isian alamat domisili (KTP) yang Anda isikan ketika melakukan pendaftaran;
3. Jika sampai 1 bulan sejak Anda menerima email ini, Anda belum mendapatkan kartu NPWP asli dan SKT, silahkan datang ke KPP terdekat untuk mendapatkan kartu NPWP Anda;
4. Jika kartu NPWP Anda rusak/hilang, silahkan datang ke KPP/KP2KP terdekat untuk mendapatkan kembali kartu NPWP secara GRATIS!
5. Untuk dapat menggunakan layanan perpajakan elektronik yang disediakan di <https://djponline.pajak.go.id>, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan EFIN di KPP terdekat atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya;
6. Jagalah selalu kerahasiaan EFIN Anda. EFIN merupakan salah satu alat autentikasi untuk menjaga keamanan transaksi elektronik Anda di dalam layanan perpajakan online Direktorat Jenderal Pajak.

PEMBAYARAN PAJAK

- Pembayaran pajak dilakukan di Bank

PELAPORAN SPT

- Menyampaikan SPT secara langsung ke KPP/KP2KP tempat NPWP terdaftar



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1404220014465**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT PELITA HARAPAN |
| 2. Alamat Kantor | : Dusun Nyanggau, Desa/Kelurahan Nyanggau, Kec. Ella Hilir, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79681 |
| No. Telepon | : 081351476133 |
| Email | : paud.pelita.harapan.26@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

icetak tanggal: 14 April 2022

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS/E-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

**BANK KALBAR**

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

TT. B 0586872

Kantor Cabang : 045 CABANG NANGA PINOH
: 4521637400
Nomor Rekening : PAUD PELITA HARAPAN
Nama :

Tanda Tangan

Disahkan Oleh :
BANK KALBARPejabat Bank
FEBRANSYAH
Nl. 200800991

PERHATIAN

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENCETAK SALDO TABUNGAN ANDA

SANDI TRANSAKSI

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI | 07 = KOREKSI DEBET |
| 02 = TARIK TUNAI | 13 = TOLAK KLIRING |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET |
| 04 = PB KREDIT | 16 = PAJAK BUNGA |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT |
| 06 = BUNGA | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |

TT. B 0586872